



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003  
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON  
(IV)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 1 NOVEMBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 70] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (5), Pasal 28 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVI/2018 DAN PEMOHON PERKARA  
NOMOR 47/PUU-XVI/2018**

1. Sabela Gayo

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)

**Kamis, 1 November 2018, Pukul 11.15 – 11.20 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 6) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani  
Ria Indriyani  
Pihak yang Hadir:**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

## **A. Pemerintah:**

1. Mulyanto (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Ayu (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Robertus Ulu Wardana (Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi)
4. Lido Cahyadi (Kementerian Pendidikan dan Budaya)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan lanjutan untuk Perkara Nomor 45/PUU-XVI/2018 dan 47/PUU-XVI/2018 dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Ahli Pemohon. Nah, kelihatan Pemohon tidak ada, kosong ini. Kemudian, DPR ada surat. Silakan Kuasa Presiden, yang hadir siapa?

**2. PEMERINTAH: MULYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir dari Pemerintah, dari Kemenkumham, saya sendiri Pak Mulyanto. Kemudian kedua, Ibu Ayu. Ketiga, dari Kemendikti (Bapak Robertus Ulu Wardana). Keempat, dari Kemendikbud (Lido Cahyadi).

Izin, Yang Mulia, untuk Keterangan Tambahan Presiden Perkara Nomor 45/PUU-XVI/2018 dan 47/PUU-XVI/2018 sudah dikirim ke Panitera dan Perkara Nomor 47/PUU-XVI/2018 ada revisi dan sudah dikirim ke Panitera. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Baik, terima kasih, sudah diterima kirimannya. Karena Pemohon dan DPR berhalangan, ya, terpaksa sidang ini ditunda.

**4. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Sebelum ditutup, Yang Mulia Ketua.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, Yang Mulia!

**6. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Karena ini sidang terbuka untuk umum, maka perlu saya sebagai anggota dalam Sidang Pleno ini perlu menyampaikan kepada publik, dan kepada Pemohon, supaya ini juga dicatat di dalam risalah persidangan,

meskipun Saudara Pemohon minta penundaan sidang karena belum bisa menghadirkan saksi atau ahli, tapi menurut etika persidangan, kalau tidak hadir begini dianggap tidak menghormati persidangan.

Oleh karena itu, saya memperingatkan lain kali supaya Pemohon meskipun belum bisa menghadirkan ahli atau saksi, dan meskipun sudah mengirimkan surat, tapi harus hadir untuk menunjukkan keseriusan dan penghormatan kepada Majelis. Untuk itu, supaya ini bisa dicatat dalam risalah dan disampaikan kepada Pemohon pada lain kesempatan. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Itu untuk Kepaniteraan dicatat dalam Berita Acara dan nanti disampaikan juga kepada Pemohon. Ya, silakan, Yang Mulia.

**8. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ada tambahan sedikit juga supaya ini. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini karena sekali lagi karena juga sidang terbuka untuk umum, kalau Pemohon, atau bahkan Pemerintah, dan DPR, misalnya mengajukan penundaan keterangan, itu tidak serta merta dikabulkan dengan menulis sidang. Hal itu akan dievaluasi terlebih dahulu terutama, apakah pada penundaan itu ada sidang yang berbenturan atau tidak? Jadi, belum tentu juga dikabulkan. Apalagi dengan ketidakhadiran seperti yang demikian ini.

Itu jadi karena padatnya persidangan di Mahkamah Konstitusi, kami memandang penting untuk menyampaikan ini kepada publik, dan juga terlebih kepada Pemohon, juga kepada pemerintah bahwa begitulah kondisinya karena persidangan semuanya sudah terjadwal.

Jadi ini karena kebetulan masih memungkinkan untuk dilakukan penundaan itu, ya, kita lakukan, tetapi Pemohon harusnya tetap harus hadir, gitu ya. Terima kasih, Pak Ketua.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, itu beberapa catatan bukan hanya untuk Pemohon, tetapi juga untuk Pemerintah, dan DPR juga tentunya.

Baik. Untuk sidang berikutnya ditunda hari Rabu, tanggal 14 November 2018, pukul 13.30 WIB dengan acara Mendengar Keterangan DPR, kalau hadir, dan ahli dari Pemohon. Sudah jelas, ya, kuasa Presiden?

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.20 WIB**

Jakarta, 1 November 2018  
Panitera,

t.t.d.

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001